



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI SANA'A, REPUBLIK YAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa konflik yang berkepanjangan, serta situasi politik dan keamanan yang membahayakan di Yaman telah menghambat pelaksanaan tugas dan misi diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian dan perkembangan keadaan di Republik Yaman saat ini, dianggap perlu untuk menutup sementara dan menghentikan kegiatan operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

MEMUTUSKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A, REPUBLIK YAMAN.
- KESATU : Menutup sementara dan menghentikan kegiatan operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Kesultanan Oman.
- KETIGA : Alokasi anggaran untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman dihentikan sementara.
- KEEMPAT : Memindahtugaskan personel Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Kesultanan Oman.
- KELIMA : Pembukaan kembali Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman dapat dilakukan jika situasi dan kondisi setempat sudah kondusif.

KEENAM...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,




Fadlansyah Lubis